



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, dipandang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 431);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
15. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

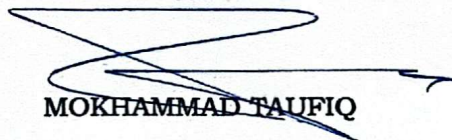
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U** : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- K E D U A** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.